

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 1114/HK.01.01/K.JT-05/12/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Boyolali tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2024
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Boyolali, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Boyolali;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Boyolali;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu Boyolali di lingkungannya;
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali;

Ditetapkan di Boyolali

Pada Tanggal 1 Desember 2024

Ketua,



Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

Nomor : 1114/HK.01.01/K.JT-05/12/2024

Tanggal : 1 Desember 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Widodo, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Boyolali	Pembina
2	Muhamad Mahmudi, S.Ag.,M.H	Anggota Bawaslu Bawaslu Boyolali	Pembina
3	Tedjo Dwijanto, S.Pd	Anggota Bawaslu Bawaslu Boyolali	Pembina
4	Agus Marwanto, S.T	Anggota Bawaslu Bawaslu Boyolali	Pembina
5	Lilik Wahyu Catur Wibowo, S.E	Anggota Bawaslu Bawaslu Boyolali	Ketua
7	Agus Suyanto, S.Kom.,M.A	Kepala Sekretariat Bawaslu Boyolali	Penanggung Jawab
8	Susi Prehartanti Nugroho, S.T	Kepala Sub Bagian Administrasi	Penanggung Jawab
9	Wahyu Hasta Ariwidya, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
10	Isna Nur Faizah, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
11	Dewangga Cahya Kusuma, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
12	Herlinda Riyandhita, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
13	Nanang Setyawan, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
14	Ika Listiyanto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH

Ditetapkan di Boyolali

Pada Tanggal 1 Desember 2024

Ketua,

